



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABD. SALAM Tempat/tanggal lahir Pamekasan, 29 Januari 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Kendal, Kelurahan Waru Timur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 03 Februari 2025 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 04 Februari 2025 di bawah register nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pmk. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama **ABD SALAM**, yang beralamat DSN Kendal, RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Waru Timur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Induk Kependudukan 3528101212880005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 20 Januari 2025;
2. Bahwa dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3528101710160005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 09-12-2024, nama Pemohon adalah **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **Pamekasan 29 Januari 1987** telah menikah dengan **SITTI ERNAWATI**.
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3528-LT-12102016-0026 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 09-12-2024, nama Pemohon **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **Pamekasan 29 Januari 1987**;
4. Bahwa dalam Ijazah Pemohon Nomor:23.14.28/88-01.1/002/2004 yang diterbitkan oleh MTS Darul Ulum II Waru Barat tertanggal 28-06-2004, nama Pemohon **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **Pamekasan 29 Januari 1987**;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat pendaftaran pergi haji (spph) dengan nomor porsi 1301141647 yang dikeluarkan oleh kantor kementerian agama kabupaten pamekasan, nama pemohon **AGUS EFENDI FIRDAUS** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 12 Desember 1988**;
6. Bahwa ada perbedaan nama dalam surat pendaftaran pergi haji (spph) dengan nomor porsi 1301141647 dikarenakan saat pendaftaran Haji pemohon tidak menggunakan identitas asli;
7. Bahwa Pemohon saat ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama atas nama Pemohon yaitu **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **Pamekasan 29 Januari 1987**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari yang diakibatkan perbedaan nama tersebut yang tercatat pada KTP dengan NIK 3528101212880005, Kartu Keluarga No 3528101710160005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-12102016-0026, Ijazah Nomor MTS 23.14.28/88-01.1/002/2004, nama Pemohon yaitu **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 29 Januari 1987**, sedangkan dalam Surat pendaftaran pergi haji (spph) dengan Nomor Porsi 1301141647 identitas Pemohon bernama **AGUS EFENDI FIRDAUS** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 12 DESEMBER 1988**, adalah orang yang sama yakni **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 29 JANUARI 1987** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Dari Kepala Desa waru timur Nomor : 018/432.510.09/1/2025 tertanggal 20 Januari 2025;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan negeri pamekasan memberikan penetapan sebagai berikut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon nama **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **Pamekasan 29 Januari 1987** dengan **AGUS EFENDI FIRDAUS** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 12 DESEMBER 1988** merupakan satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup, sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Abd Salam NIK 352810121880005 dikeluarkan tanggal 29 Januari 2025, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3528101710160005 tertanggal 09 Desember 2024, atas nama kepala keluarga Abd Salam, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-12102016-0026 an. Abd Salam, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 0531575 an. Abd Salam, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji an. Agus Efendi Firdaus dengan Nomor KTP 352810121880005 dikeluarkan tanggal 03 Mei 2017 oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotocopy Surat keterangan Beda Nama Nomor 018/432.510.09/I/2025 dikeluarkan. Oleh Kepala Desa Waru Timur tertanggal 20 Januari 2025, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Bank BTN dengan nama calon haji Agus Effendi Firdaus, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah saudara kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan nama Pemohon Abd Salam merupakan orang yang sama tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji an. Agus Efendi Firdaus;
- Bahwa setahu Saksi, nama yang tertulis dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (spph) dengan Nomor Porsi 1301141647 terdaftar Agus Efendi Firdaus yang merupakan nama yang biasa digunakan oleh Pemohon sehari-hari namun identitas yang asli bernama Abd Salam;
- Bahwa Pemohon keliru dalam mencantumkan nama pada saat pendaftaran Haji pada dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 1301141647 tertanggal 03 Mei 2017 menjadi Agus Efendi Firdaus;
- Bahwa setahu Saksi, identitas Pemohon yang benar dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah tertulis Abd Salam lahir di Pamekasan 29 Januari 1987;
- Bahwa antara **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 29 Januari 1987** berdasarkan NIK KTP 3528101212880005 dan **AGUS EFENDI FIRDAUS** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 12 DESEMBER 1988** berdasarkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 1301141647 adalah satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon untuk menetapkan Abd Salam dan Agus Efendi Firdaus adalah orang yang sama;

2. Saksi ROHEMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan nama Pemohon Abd Salam merupakan orang yang sama tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji an. Agus Efendi Firdaus;
- Bahwa setahu Saksi, nama yang tertulis dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (spph) dengan Nomor Porsi 1301141647 terdaftar Agus Efendi Firdaus yang merupakan nama yang biasa digunakan oleh Pemohon sehari-hari namun identitas yang asli bernama Abd Salam;
- Bahwa Pemohon keliru dalam mencantumkan nama pada saat pendaftaran Haji pada dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 1301141647 tertanggal 03 Mei 2017 menjadi Agus Efendi Firdaus;
- Bahwa setahu Saksi, identitas Pemohon yang benar dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah tertulis Abd Salam lahir di Pamekasan 29 Januari 1987;
- Bahwa antara **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 29 Januari 1987** berdasarkan NIK KTP 3528101212880005 dan **AGUS EFENDI FIRDAUS** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 12 DESEMBER 1988** berdasarkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 1301141647 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon untuk menetapkan Abd Salam dan Agus Efendi Firdaus adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **ABD SALAM**, yang beralamat DSN Kendal, RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Waru Timur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Induk Kependudukan 3528101212880005
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3528-LT-12102016-0026 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 09-12-2024, nama Pemohon **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **Pamekasan 29 Januari 1987**
- **Bahwa pada tahun 2017 Pemohon mendaftarkan haji dengan surat pendaftaran**

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi haji (spph) dengan nomor porsi 1301141647 yang dikeluarkan oleh kantor kementerian agama kabupaten pamekasan, nama pemohon **AGUS EFENDI FIRDAUS** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 12 Desember 1988**

- Bahwa Pemohon menggunakan nama AGUS EFENDI FIRDAUS tempat tanggal lahir PAMEKASAN 12 Desember 1988 sebagaimana dalam surat pendaftaran ibadah Haji tersebut hanya sekedar untuk nama yang lebih bagus saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Pemohon bernama ABD Salam Tempat tinggal Dusun Kendal, Kelurahan Waru Timur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan sebagaimana bukti P-1 yang telah bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dengan demikian menurut Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melakukan pendaftaran Haji dengan bukti Surat Surat Pendaftaran Pergi Haji an. Agus Efendi Firdaus dengan Nomor KTP 352810121880005 dikeluarkan tanggal 03 Mei 2017 oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan (vide bukti P-5)
2. Bahwa Nama Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutioan Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (Bukti P-1 s/d P-4) menerangkan bahwa identitas Pemohon bernama Abd Salam lahir dengan nomor NIK 352810121880005, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Sumarika dan Saksi Rohemah menerangkan bahwa identitas Pemohon yang benar dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah tertulis Abd Salam lahir di Pamekasan 29 Januari 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mengurus perbedaan identitas tersebut di kepa Desa kemudian dikeluarkan Surat keterangan Beda Nama Nomor 018/432.510.09/1/2025 dikeluarkan. Oleh Kepala Desa Waru Timur tertanggal 20 Januari 2025 (Bukti P-6). Pemohon juga melampirkan bukti pembayaran pendaftaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Bank BTN dengan Agus Efendi Firdaus yang telah dicocokkan dengan bukti foto dalam dokumen tersebut (Bukti P-7).
4. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kendal, Kelurahan Waru Timur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini diajukan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari yang diakibatkan perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 1301141647

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya maka petitum tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-7, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SUMARIKA dan ROHEMAH dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana pada angka 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon melakukan melakukan pendaftarannya Haji yang mana tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 1301141647 identitas Pemohon bernama **AGUS EFENDI FIRDAUS** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN, 12 DESEMBER 1988** (bukti P-5) diketahui bahwa identitas Pemohon adalah salah, seharusnya nama Pemohon yang benar adalah **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 29 Januari 1987**, dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama atas nama Pemohon yaitu **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **Pamekasan 29 Januari 1987** merupakan orang yang sama dengan **AGUS EFENDI FIRDAUS** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN, 12 DESEMBER 1988**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan nama Pemohon Abd Salam merupakan orang yang sama tercatum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji an. Agus Efendi Firdaus. Nama Pemohon yang tertulis dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (spph) dengan Nomor Porsi 1301141647 terdaftar Agus Efendi Firdaus yang merupakan nama yang biasa digunakan oleh Pemohon sehari-hari namun identitas yang asli bernama Abd Salam. Pemohon keliru dalam mencantumkan nama pada saat pendaftaran Haji pada dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 1301141647 tertanggal 03 Mei 2017 menjadi Agus Efendi Firdaus. identitas Pemohon yang benar dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah tertulis Abd Salam lahir di Pamekasan 29 Januari 1987. Para Saksi menerangkan antara **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 29 Januari 1987**" berdasarkan NIK KTP 3528101212880005 dan **AGUS EFENDI FIRDAUS** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 12 DESEMBER 1988** berdasarkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor Porsi 1301141647 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan juga telah membandingkan atau mencocokkan antara fisik muka dan foto KTP (Bukti P-1), Foto pada Surat Pendaftaran Pergi Haji an. Agus Efendi Firdaus dengan Nomor KTP 352810121880005 dikeluarkan tanggal 03 Mei 2017 oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan (Bukti P-5) dan Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Bank BTN dengan nama calon haji Agus Effendi Firdaus (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan bukti-bukti dan pemeriksaan Saksi tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (Bukti P-1 s/d P-4) menerangkan bahwa identitas Pemohon bernama Abd Salam lahir dengan nomor NIK 352810121880005, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Sumarika dan Saksi Rohemah menerangkan bahwa identitas Pemohon yang benar dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah tertulis Abd Salam lahir di Pamekasan 29 Januari 1987. Saksi Sumarika dan Saksi Rohemah menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (spph) dengan Nomor Porsi 1301141647 terdaftar Agus Efendi Firdaus yang merupakan nama yang biasa digunakan oleh Pemohon sehari-hari namun identitas yang asli bernama Abd Salam;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pendaftaran Pergi Haji an. Agus Efendi Firdaus dengan Nomor KTP 352810121880005 dikeluarkan tanggal 03 Mei 2017 oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan (bukti P-5) terdapat kelalaian pencantuman identitas oleh Pemohon sebagaimana didalilkannya dan Hakim berkeyakinan jika Agus Agus Efendi Firdaus tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 12 DESEMBER 1988** dengan Nomor KTP 352810121880005 adalah orang yang sama dengan **ABD SALAM** tempat tanggal lahir **PAMEKASAN 29 Januari 1987**, sebagaimana identitas Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah: bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, atau tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 juga *disebutkan* bahwa **“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”**;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, **“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi *segala* hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”**;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa, **“Hakim dan hakim konstitusi *wajib* menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”**;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

1. *Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.*
2. *Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.*

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila Pengadilan akan bersikap tegas dalam hal ini untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa hal yang demikian tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan sangat tidak adil bahkan merugikan yang bersangkutan, karena Pemohon hanya akan mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya harus menemui kendala karena adanya masalah administratif belaka;

Menimbang, bahwa sedangkan di sisi lain pihak-pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak juga memberikan solusi menurut hukum terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana halnya yang dialami Pemohon, dan hanya dibiarkan berkembang dalam praktik peradilan. Maka patut menjadi pertanyaan adalah kemana Pemohon dapat menemukan solusi atas masalah

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Hakim menyusun suatu untaian fakta serta analisa yang dapat digabungkan menuju kepada suatu kesimpulan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan diadakan perbaikan redaksional pada petitum seperti tercantum pada diktum penetapan dibawah ini;

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, dan 3, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon atas nama **ABD. SALAM** tempat tanggal alhr Pamekasan 29 Januari 1987, sebagaimana identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 352810121880005 dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji an. Agus Efendi Firdaus dengan Nomor KTP 352810121880005, Nomor Porsi 1301141647 yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2017 oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan, merupakan satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 oleh kami Yuklayushi, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Slamet Riadi,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Slamet Riadi, S.H.

Yuklayushi, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNPB Relas Panggilan ...	Rp. 10.000,-
- ATK/Administrasi	Rp. 100.000,-
- Materai Penetapan	Rp. 11.000,-
- R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 161.000, (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN.Pmk.